

2. Pelaksanaan Kegiatan Olahraga

1. Wajib mengajukan surat kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dengan tembusan Satgas Penanganan Covid-19 (BPB Linmas selaku OPD wakil sekretaris IV) yang isi suratnya menerangkan bentuk/jenis kegiatan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan tempat usaha selambat-lambatnya 14 hari sebelum pembukaan tempat usaha;
2. Wajib melaksanakan saran dan hasil penilaian risiko yang disampaikan oleh satgas penanganan Covid-19
3. Pemilik/pengelola Wajib memastikan seluruh karyawan dan pengunjung dalam kondisi sehat dengan mewajibkan karyawan dan pengunjung menunjukkan surat keterangan negatif Tes Swab PCR/**Rapid Antigen/GeNose** sebelum memasuki tempat/gelanggang olah raga;
4. Pemilik/pengelola membentuk satuan tugas mandiri tanggap COVID-19 dan bertanggung jawab penuh
5. Pemilik/pengelola Memasang pesan-pesan kesehatan (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan Covid-19, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) ditempat-tempat strategis (dipintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung)
6. Pemilik/pengelola Menyediakan termogun dipintu masuk tamu dan melarang pengunjung yang bersuhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ dan tidak menggunakan masker
7. Pemilik/pengelola Menempatkan wastafel, sabun cuci tangan dan tissue pada pintu masuk dan tempat yang strategis pada tempat/gelanggang olah raga
8. Pemilik/pengelola Menempatkan Hand Sanitizer pada tempat-tempat strategis antara lain, resepsionis/kasir, pintu keluar dan tempat-tempat yang mudah dijangkau dan memastikan diisi ulang secara teratur
9. Pemilik/pengelola tempat/gelanggang olahraga memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan (disinfeksi) secara berkala (setiap 4 jam sekali) menggunakan bahan pembersih

dan disinfektan. Antara lain : tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang (pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, musholla, toilet, meja resepsionis dan fasilitas umum lainnya).

10. Pemilik/pengelola membersihkan dan disinfeksi alat olahraga yang digunakan secara komunal setiap pergantian pengguna/pemakai;
11. Pemilik/pengelola Mengatur akses keluar dan masuk yang terpisah untuk menghindari berpapasan
12. Pemilik/pengelola Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) dimeja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service, dll)
13. Pemilik/pengelola Mengatur kapasitas jumlah orang yang ada di dalam tempat/gelanggang olahraga sampai dengan 50 % dari kapasitas normal dan tetap memenuhi ketentuan jarak minimal 1 meter.
14. Pemilik/pengelola wajib menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) paling sedikit 1 meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, lift, memberikan jarak atau batas antar sarana olahraga, loker, Ruang ganti, ruang bilas)
15. Pemilik/pengelola menyediakan dan mewajibkan seluruh karyawan untuk menggunakan alat-alat pelindung diri antara lain masker, faceshield, dan sarung tangan
16. Personal trainer harus menggunakan sarung tangan, masker dan face shield serta wajib mengganti sarung tangan setiap selesai melatih satu orang
17. Pemilik/pengelola melakukan pengaturan jam kerja karyawan;
18. Pemilik/pengelola mewajibkan kepada setiap pengunjung untuk membawa semua perlengkapan pribadi;
19. Pemilik/pengelola memfasilitasi layanan kesehatan bagi pengunjung dan karyawan yang membutuhkan;
20. Pemilik/pengelola Melakukan pencatatan data pengunjung (nama, alamat domisili dan nomor telepon)

21. Semua gelanggang olahraga wajib menghentikan operasional padapukul 22.00 WIB

Perangkat Daerah Terkait:

Koordinator:

- Dinas Pemuda dan Raga Kota Surabaya; dan
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

Anggota:

- Tentara Nasional Indonesia
- Kepolisian Republik Indonesia
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
- Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
- Kecamatan
- Kelurahan